



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 127 / 470 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, maka perlu dibentuk Tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4187 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475 tahun 1975);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dari Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD

(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan( Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan sistem Informasi administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencapaian Target Nasional dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

A. pengarah bertugas:

1. mengarahkan tim Pencapaian Target Nasional dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
2. memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. penanggung jawab:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.

C. ketua bertugas:

1. mengkoordinir terlaksananya pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi sesuai standar operasional prosedur Disdukcapil;
2. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi;

D. wakil ketua bertugas:

1. mengkoordinir Alur Pelayanan Terpadu Disdukcapil;
2. mengkoordinir Sistem Informasi Pengelolaan data Administrasi Kependudukan;
3. mengkoordinir pelaksanaan pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap operator dan masyarakat pemohon sesuai Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;

4. bertanggung jawab terhadap pusat data dapat berfungsi dengan baik;
5. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data di Kota Pariaman;
6. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota.

E. sekretaris bertugas:

1. memonitor, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan terpadu seperti meubuler, AC, Lampu/Listrik di tempat Pelayanan Terpadu;
2. memonitor Petugas Pelayanan dalam melaksanakan Motto Disdukcapil GENIUS (Go Digital, Efisien, Normatif, Inovatif, Unggul dan Santun );
3. melakukan evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Disdukcapil Kota Pariaman sesuai dengan Motto Pelayanan.

F. anggota bertugas:

1. mengumpulkan data yang berhubungan dengan pencapaian target nasional;
2. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian terget nasional;
3. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

G. sekretariat bertugas:

1. Membantu menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada Tim diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

I. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:

1. Pengarah	Rp. 1.500.000/bulan
2. Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000/bulan
3. Ketua	Rp. 1.000.000/bulan
4. Wakil Ketua	Rp. 850.000/bulan
5. Sekretaris	Rp. 750.000/bulan
6. Anggota	Rp. 750.000/bulan


II. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

1. Ketua	Rp. 250.000/bulan
2. WakilKetua	Rp. 250.000/bulan
3. Anggota	Rp. 220.000/bulan

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini maka cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan dengan Nomor rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari s/d Desember 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



2 GENIUS UMAR -

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/5-21
BAGIAN HUKUM & HAM	17/5-21
SURVEI PERUNDANG- UNDANGAN	17/5-21


KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 127 / 470 /2021

TANGGAL : 17 Mei 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:		
1.	Dr. Genius Umar, S. Sos. M. Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Penanggung Jawab
3.	Ahmad Zakri, S. Sos, M. Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Syahfirman, SH	Kepala DKPS	Wakil Ketua
5.	Hj. Linda Osra, SH. MH	Sekretaris DKPS	Sekretaris
6.	Hardinal Desman, SH	Kabid Pelayanan Adminduk	Anggota
7.	Fauzan, S. Kom	Kabid PIAK	Anggota
8.	Drs. Kanderi	Kepala Dikpora	Anggota
9.	Drs. H. Miswan	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pariaman	Anggota
10.	Oky Marliani Putri, S. Kom	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
11.	Chayarlis, SE	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Syamsuherni, S. Sos	Kasi Inovasi dan Pemanfaatan Data	Anggota
13.	Parida, S.Kom	Kasi Pengolahan dan penyajian data	Anggota
14.	Afri Andi, SE	Kasi PIAK	Anggota
15.	Evinelti, SE. MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan DKPS	Anggota
II.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :		
1.	Sriyanfirdayati, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian DKPS	Ketua
2.	Ernawati,SE	Kasi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	Wakil Ketua
3.	Urwatul Wutsqa Hasan, S. Kom	Staf DKPS	Anggota
4.	Susi Wirma, S. Kom	Staf DKPS	Anggota
5.	Mus Mulyadi, S. AP	Staf DKPS	Anggota
6.	Dahlila, S. Kom	Staf DKPS	Anggota
7.	Rodi Efendi, SE	Staf DKPS	Anggota
8.	Zetria Murni, S. Kom	Staf DKPS	Anggota
9.	Rico Elmanto, S.Kom	Staf DKPS	Anggota
10.	Bambang Aris, A. Md	Staf DKPS	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 

2 GENIUS UMAR

PARIAMAN	RI	SI
PRODUSI	KOTA	PARIAMAN
UNIT / SATUAN		PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN		11/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		10/5-21
KABAG HUBUNGAN		11/5-21
KASUBAG PERENCANAAN		11/5-21